



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 278/Pid-B/2014/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.)
DIRRIS SITORUS**

Tempat lahir : Kisaran – Sumatera Utara

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/25 Oktober 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Batang Kumu Simpang 6 RT. 05 Desa Tambusai
Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.) DIRRIS SITORUS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.) DIRRIS SITORUS** dengan pidana penjara selama **"10 (SEPULUH) BULAN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan kim;
 2. 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel;
 3. 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam;**"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"**
 4. Uang tunai sejumlah Rp.628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).**"DIRAMPAS UNTUK NEGARA"**
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Telah pula membaca pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa URUPAN SITORUS alias SITORUS pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di daerah Batang Kumu Simpang 6 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel), untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi S. HASIBUAN, saksi ZEPRIWANDI dan saksi HUSRI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang menunggu pemasang atau pembeli nomor judi togel dan KIM, setelah dilakukan interogasi akhirnya diketahui bahwa terdakwa merupakan penjual nomor judi jenis togel dan KIM. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dan KIM pada saat itu. Para saksi kemudian mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada PANDIANGAN (DPO) selaku bandar dalam permainan judi togel dan KIM tersebut dengan cara menyerahkan bukti kupon yang berwarna putih beserta dengan uang hasil penjualan. Para pemasang dapat mengetahui jika nomor yang dipesannya tersebut menang adalah melalui internet ataupun diberitahukan langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa :

- Untuk pemasangan dua angka (contohnya : 34) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan tiga angka (contohnya : 345) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

- Untuk pemasangan minimal empat angka (contohnya : 3456) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel dan KIM kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor togel dan KIM adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan pada saat itu, keuntungan tersebut diberikan oleh PANDIANGAN (DPO) selaku bandar. Keuntungan dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa beserta dengan keluarganya.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel dan KIM kepada khalayak umum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa URUPAN SITORUS alias SITORUS pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di daerah Batang Kumu Simpang 6 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel), untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi S. HASIBUAN, saksi ZEPRIWANDI dan saksi HUSRI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang menunggu pemasang atau pembeli nomor judi togel dan KIM, setelah dilakukan interogasi akhirnya diketahui bahwa terdakwa merupakan penjual nomor judi jenis togel dan KIM. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel dan KIM pada saat itu. Para saksi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut.

- Terdakwa menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada PANDIANGAN (DPO) selaku bandar dalam permainan judi togel dan KIM tersebut dengan cara menyerahkan bukti kupon yang berwarna putih beserta dengan uang hasil penjualan. Para pemasang dapat mengetahui jika nomor yang dipesannya tersebut menang adalah melalui internet ataupun diberitahukan langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa

- Untuk pemasangan dua angka (contohnya : 34) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Untuk pemasangan tiga angka (contohnya : 345) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.

- Untuk pemasangan minimal empat angka (contohnya : 3456) dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika nilai taruhannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berikut seterusnya para pemasang akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan taruhannya.
- Para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel dan KIM kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel dan KIM tersebut semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan nomor togel dan KIM adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap hasil penjualan pada saat itu, keuntungan tersebut diberikan oleh PANDIANGAN (DPO) selaku bandar. Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan terhadap keuntungan dari hasil penjualan judi togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa hanya dipergunakan sebagai penghasilan tambahan terdakwa sehari-hari.
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel dan KIM kepada khalayak umum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S. HASIBUAN:

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi ZEPRIWANDI dan saksi HUSRI (*masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara*) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel pada hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Sdr. PANDIANGAN (DPO) berdasarkan hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan secara langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa benar sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.
- Bahwa benar rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

2. ZEPRIWANDI:

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara bersama dengan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian jenis toto-gelap (togel) dan KIM, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi S. HASIBUAN dan saksi HUSRI (*masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara*) berangkat menuju ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut, para saksi menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang menulis nomor judi jenis togel dan KIM di dalam rumahnya, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian diketahui bahwa terdakwa adalah selaku penjual dan penulis nomor togel dan KIM.
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel pada hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Sdr. PANDIANGAN (DPO) berdasarkan hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan secara langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa benar sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa juga membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan kim;
2. 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel;
3. 2 (dua) pena merk faster warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp.628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.) DIRRIS SITORUS**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel pada hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang merupakan bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Sdr. PANDIANGAN (DPO) berdasarkan hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan secara langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa benar sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara karena melakukan perjudian jenis togel dan KIM pada Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira jam 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Batang Kumu Simpang 6, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan KIM, 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel, 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam dan uang hasil penjualan judi togel dan KIM sejumlah Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi togel dan KIM pada saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel pada hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Sdr. PANDIANGAN (DPO) berdasarkan hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan secara langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak ada izin untuk melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut.
- Bahwa benar sifat dari permainan judi jenis togel dan KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah untung-untungan dan untuk menang dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak dibutuhkan keterampilan atau keahlian khusus dari pemain.
- Bahwa benar rumah tempat terdakwa menjual kupon judi jenis togel dan KIM tersebut bisa dengan mudah diakses/dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja
3. Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.) DIRRIS SITORUS;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm.) DIRRIS SITORUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan KIM tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel pada hari hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB, sedangkan untuk nomor KIM terdakwa menjualnya setiap hari dimulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Terdakwa menjual nomor togel dan KIM tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang nomor togel atau KIM datang ke rumah terdakwa dan memesan langsung kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor togel atau KIM yang dipesan oleh pemasang tersebut ke dalam kupon yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa memberikan bukti pembelian nomor judi togel atau KIM berupa kupon yang berwarna kuning kepada pemasang, setelah itu terdakwa melaporkan hasil penjualan nomor judi togel dan KIM kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar dalam permainan judi jenis togel dan KIM tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Sdr. PANDIANGAN (DPO) berdasarkan hasil penjualan judi jenis togel dan KIM tersebut.

- Bahwa benar pembeli nomor togel/KIM dapat mengetahui jika nomor yang telah dipesannya keluar/menang dengan cara melihatnya langsung melalui internet atau diberitahukan secara langsung oleh terdakwa, jika pemasang yang telah membeli nomor judi togel atau KIM kepada terdakwa ada yang menang maka mendapatkan hadiah berupa, apabila nomor yang keluar/menang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa : uang sejumlah 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) angka dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat hadiah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarganya ;
- Terdakwa menderita penyakit epilepsi dan membutuhkan perawatan yang intensif.

Mengingat : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **URUPAN SITORUS alias SITORUS Bin (Alm) DIRRIS SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Perjudian “

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah kupon hasil penjualan judi togel dan kim;
 - 5 (lima) lembar kupon hasil penjualan judi togel;
 - 2 (dua) buah pena merk faster warna hitam;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **25 NOPEMBER 2014** oleh kami **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **FERRI IRAWAN, SH** dan **ANASTASIA IRENE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

FERRI IRAWAN, SH

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA IRENE, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)